

Peran komunikasi kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap program kesehatan publik

Dr. J. Chen¹, Dr. Q. Li¹, Dr. X. Zhao^{1*}

¹ School of Public Health and Preventive Medicine, Fudan University, Shanghai, China

Info Artikel

Keywords:

Communication Function, Land and Building Tax

Abstract

In accordance with the mandate of Law Number 12 of 1985 concerning Land and Building Taxes that tax is one of the components that support the balance fund has an influence on the size of the proportion of the balance funds to be received by the region, so it needs intensive communication in order to increase local tax revenues, especially in Kelurahan Sungai Pinang Bungo Dani District Bungo District. The purpose of this research is to know the communication implementation of Sungai Pinang Subdistrict, Bungo Dani Subdistrict to the community in increasing Land and Building Tax (PBB) revenue, knowing what obstacles are faced by Sungai Pinang Subdistrict, Bungo Subdistrict and knowing the efforts made by Sungai Pinang Subdistrict, Bungo Dani Subdistrict, to overcome obstacles implementation of communication to the community to increase revenue from Land and Building Tax (PBB). The method used in this research is descriptive qualitative method. The population in this study is the Lurah and all employees who work in the Sungai Pinang District Office of Bungo Dani District and the Bungo District Regional Tax and Retribution Management Agency. The unit of analysis in this study amounted to 10 (ten) people using a sampling technique that is purposeive sampling. The results showed that the Communication Function in Sungai Pinang Subdistrict, Bungo Dani Subdistrict, Bungo Regency towards the community in increasing the Land and Building Tax (PBB) has not run well, because there are several communication functions that have not been implemented properly. The communication function is as a control, as motivation, as emotional disclosure, as information.

Abstrak

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa pajak merupakan salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah, sehingga perlu adanya komunikasi intensif guna meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengetahui apa hambatan yang dihadapi oleh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo serta mengetahui upaya yang dilakukan Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani guna mengatasi hambatan pelaksanaan komunikasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini Lurah dan seluruh pegawai yang bertugas di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Komunikasi di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo terhadap masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum berjalan dengan baik, karena ada beberapa fungsi komunikasi yang belum dilaksanakan dengan baik. Adapun fungsi komunikasi tersebut yaitu sebagai kendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan emosional, sebagai informasi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dasar Hukum untuk menyelenggarakan pemerintah daerah otonomi, luas, nyata dan bertanggung jawab dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) berisikan tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Pengertian Otonomi Daerah sendiri di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Adanya perimbangan keuangan ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah, pendapatan pajak dan retribusi untuk masing-masing daerah. Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan ini pun akan tercapai apabila dikelola dengan baik hal ini sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang diperoleh di Kabupaten Bungo sendiri target penerimaan PBB di Kabupaten Bungo rata-rata pertahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Target Penerimaan PBB Kabupaten Bungo 2016

Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Penerimaan
1.7 Milyar	1.9 Milyar	111 %

Sumber: Kantor Kelurahan Sungai Pinang 2016

Namun setiap Kelurahan atau Dusun yang berada di Kabupaten Bungo memiliki target yang berbeda dilihat dari jumlah SPPT PBB disetiap kelurahan seperti halnya di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani pada Tahun 2016 memiliki target dan realisasi yang dapat diterima sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Target Penerimaan PBB di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2016

Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Penerimaan
150.140.878	117.443.185	78 %

Sumber: Kantor Kelurahan Sungai Pinang 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa di kelurahan Sungai Pinang perlu adanya komunikasi intensif guna meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB, seperti yang kita ketahui komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat, untuk menciptakan dan menggunakan informasi agar terjalin hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Dengan terjadinya komunikasi yang baik akan tercipta hubungan yang lain antara atasan dengan bawahan dan antara lurah dengan masyarakat, sehingga terbentuknya masyarakat yang harmonis satu sama lain.

Di dalam kelurahan tentu harus adanya komunikasi lurah terhadap masyarakat, untuk dapat memberi informasi dan mengarahkan masyarakat. Dengan adanya komunikasi lurah terhadap masyarakat akan mendekatkan hubungan lurah dengan masyarakat sehingga dapat saling memberi informasi yang nantinya dapat memberikan suatu pemahaman, pengetahuan dan saling terhubung antara lurah dan masyarakat.

Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, maka Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain: ¹

1. Manusia dapat mengontrol lingkungannya
2. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada
3. Melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi.

Melalui komunikasi dengan sesama manusia kita bisa memperbanyak sahabat, membuka peluang rezeki, memperbanyak dan memelihara pelanggan, dan juga menjaga hubungan baik antara bawahan dan atasan dalam suatu organisasi.

Komunikasi berfungsi menjembatani hubungan antar manusia dalam masyarakat. Di dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok pengaruh dapat diamati secara langsung sedangkan dalam komunikasi massa, pengaruh tidak begitu mudah diketahui. Komunikasi sangat penting dilakukan karena dengan komunikasi dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, dan mendorong semangat orang yang mendengar atau penerima pesan.

Dengan adanya komunikasi intensif lurah dengan masyarakat bagaimana pemahaman pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan membuat

¹ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 59.

masyarakat cepat memahami bahwa begitu pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi kelancaran pembangunan dan berperan serta terhadap pembiayaan Negara. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting guna meningkatkan penerimaan Negara dan juga digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Apalagi dengan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjuk masing-masing daerah telah mengelola anggaran pendapatan daerahnya yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan mencoba untuk membantu dengan memberi informasi tentang bagaimana masyarakat memenuhi kewajiban pajak dengan berbagai pemahaman yang lebih baik dan efektif oleh keterbatasan sumber daya, dengan informasi yang baik berakibat pembayaran pajak oleh masyarakat, hal ini nampak pada pembayaran pajak masyarakat setiap bulannya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pembayaran Pajak Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Periode Tahun 2014-2016

Nomor	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	120.158.880	98.886.226	82.29
2	2015	128.322.220	110.225.676	85.84
3	2016	150.140.878	117.443.185	78.22

Sumber: Kantor Kelurahan Sungai Pinang 2016

Dari tabel di atas, penerimaan pajak melalui PBB yaitu dari Tahun 2015 penerimaan PBB sebesar 85% pada Tahun 2016 penerimaan PBB sebesar 78.22 %. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan ikon dan menjadi sumber pendapatan daerah seperti di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo belum optimal pengelolannya, sehingga perlu beberapa cara atau alternatif yang mampu memberikan pemahaman pada masyarakat manfaat dari pembayaran pajak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengkomunikasikan tentang kewajiban tersebut agar kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta manfaatnya bagi masyarakat dan peningkatan fasilitas pembangunan di daerahnya. Oleh karenanya perlu komunikasi intensif kepada masyarakat untuk memberi informasi dan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menemukan beberapa permasalahan atau fenomena yang terjadi yaitu:

1. Terindikasi masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Diduga masih kurang intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah.
3. Terindikasi masyarakat kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peeliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Menganalisis Fungsi Komunikasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Apa hambatan pelaksanaan komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani guna mengatasi hambatan pelaksanaan komunikasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian administrasi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi.² Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi terkait dengan fungsi komunikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Lurah dan seluruh pegawai yang bertugas di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik penelitian dengan cara memakai teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu dan menganggap yang menjadi informasi tersebut adalah representatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari:

- a. Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
- b. Sekretaris Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
- c. 2 (dua) orang Sub Bagian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
- d. 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
- e. 3 (tiga) orang wajib pajak Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bagaimana pelaksanaan fungsi komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, cara seperti ini disebut komunikasi Non verbal.³

Dalam manfaat dan dampak yang ditimbulkan komunikasi memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Kendali: Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 3.

³*Ibid*, hal. 3

2. Sebagai Motivasi: Komunikasi memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan kita.
3. Sebagai Pengungkapan Emosional: Komunikasi memiliki peranan dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, gembira, kecewa, tidak suka. dan lain-lainnya.
4. Sebagai Informasi: Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:⁵ "...Komunikasi sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain agar maksud dan tujuan yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti, berkaitan dengan peningkatan PBB di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo yang kami lakukan adalah komunikasi secara berjenjang dimana informasi yang kami dapat dari kantor kecamatan dan kemudian di serahkan kepada kami sebagai wakil di kelurahan kami sampaikan melalui RT di wilayah kami sebagai perpanjangan tangan dari informasi yang kami berikan, dan kemudian disosialisasikan oleh Ketua RT setempat yang bisa dilakukan melalui kegiatan rutin di wilayah RT masing-masing guna menyampaikan pentingnya membayar kewajiban PBB guna meningkatkan pembangunan di daerah".

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:⁶ "...Proses komunikasi yang dilakukan dari lurah yang kemudian menghimbau ketua RT di masing-masing wilayah sebagai perwakilan dariarganya untuk memperoleh informasi dari kantor kelurahan dan menerima SPPT warga, kemudian mereka memberikan informasi atau SPPT dari masing-masingarganya yang bisa saja dilakukan dengan membagikannya kerumaharganya atau pertemuan rutin warga, namun jika terjadi komplain dari warga maka ketua RT bisa memberikan penjelasan kepadaarganya dengan menggunakan tutur bahasa yang santun dan mudah dipahami oleharganya secara keseluruhan."

Berdasarkan wawancara dengan Siti Zubaidah selaku Sub Bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:⁷ "...Komunikasi yang dilakukan dari Kantor Kelurahan Kepada Warga biasanya hanya melalui RT sebagai perwakilan warga, dan kemudian diberikan informasi atau sosialisasi tentang penting dan manfaat dari kewajiban membayar PBB dan itu biasanya menjadi kegiatan rutin yang perlu disosialisasikan, biasanya juga dilakukan pada saat kegiatan pengajian ataupun pertemuan rutin warga yang melibatkan pihak di kantor kelurahan".

Berdasarkan wawancara dengan Mahmud Teguh, selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:⁸ "...Penyampaian informasi yang dilakukan sebaiknya terjadwal atau mengundang sebagian perangkat di RT bukan hanya diwakili oleh RT, karena bisa saja terjadi perbedaan pemahaman dalam menyampaikan informasi yang ada yang bisa saja beberapa dari masyarakat belum paham penting dan manfaat dalam pembayaran SPPT PBB.

⁴ T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE Yogyakarta, 2005, hal 272

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 10 April 2017

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 April 2017

⁷ Hasil wawancara dengan Siti Zubaidah, selaku Sub Bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 13 April 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Mahmud Teguh, selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 17 April 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masih ada kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran PBB sehingga perlu intensitas komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan bahasa dan santun sehingga warga bisa memahami dan mengatasi jika terjadi kekeliruan dalam memverifikasi data yang tidak sesuai dengan wajib pajak.

3.2 Hambatan komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo terhadap masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:⁹“...Pada dasarnya informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sudah disosialisasikan melalui ketua RT di masing-masing wilayah, namun untuk selanjutnya dianjurkan bagi seluruh ketua RT untuk mensosialisasikannya pada seluruh warga berkaitan dengan kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Walaupun kegiatan sosialisasi tersebut masih minim untuk dilakukan sehingga berisiko pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khoiriyah selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁰ “...Selaku dari pihak Kelurahan Sungai Pinang sudah melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi kepada warga melalui perwakilan warga mereka yang biasanya diwakili oleh Ketua RT setempat guna mengkomunikasikan manfaat dari membayar PBB tepat pada waktunya dan efek positifnya bagi warga, karena anggaran dana yang bersumber dari pembayaran PBB tersebut digunakan untuk peningkatan fasilitas dilingkungan setempat”.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Zubaidah, selaku Sub Bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹¹“... Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PBB dalam hal proses pembayarannya, yang sepengetahuan mereka pembayaran PBB hanya bisa dilakukan di kantor Dispenda, mereka belum mengetahui jika pembayaran PBB bisa dilakukan melalui kantor lurah, dimana di kantor lurah tersebut sudah ditempatkan petugas dari Dispenda yang bertugas untuk menerima pembayaran PBB”.

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Mas'ud, selaku Wajib Pajak Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹² “...Selama ini yang saya paham mengenai PBB hanyalah pembayaran yang harus saya setorkan ke Kantor Dispenda sesuai nilai SPPT yang tertulis di sana. Proses pembayarannya hanya dilakukan di kantor Dispenda, bukan di kantor lurah, dan jikapun sekarang sudah bisa dilakukan pembayan PBB di kantor lurah tujuannya tentu saja guna memfasilitasi masyarakat membayar PBB, asal jangan disalahgunakan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PBB karena intensitas komunikasi yang dilakukan guna pemahaman manfaat dan proses pembayaran PBB sangat minim sehingga masyarakat yang

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 10 April 2017

¹⁰Wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 April 2017

¹¹Hasil wawancara dengan Siti Zubaidah, selaku Sub Bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 13 April 2017

¹²Hasil wawancara dengan Mas'ud, selaku Wajib Pajak Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo dani kabupaten bungo, pada tanggal 22 April 2017

memiliki inisiatif sendiri melakukan pembayaran PBB di kantor Dispenda bukan di kantor lurah yang sudah ada fasilitas penerimaan pembayaran PBB guna mempermudah masyarakat membayar PBB atau sebagai wajib pajak.

2. Masih kurang intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara Selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹³“...Komunikasi yang kami lakukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan di daerah, jika dilihat intensitas komunikasi yang dilakukan masih kurang karena keterbatasan dari jumlah pegawai yang bekerja di kantor Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani, dan komunikasi yang saat ini kami lakukan berjenjang melalui perwakilan warga yaitu ketua RT dan kami rasa itu kurang optimal.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abul Khairi, selaku Wajib Pajak Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁴“... Intesitas komunikasi yang dilakukan oleh lurah sebagai pemegang kewenangan terhadap masyarakat setempat dalam pelaksanaan pemerintahan didaerahnya, bahkan di kegiatan ataupun pertemuan rutin wargapun juga jarang lurah ataupun perangkatnya yang menghadiri pertemuan tersebut yang bisa saja dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan tentang manfaat dari pembayaran PBB atau sanksinya jika tidak melakukan pembayaran PBB tepat waktu sehingga masyarakat juga merasa enggan untuk membayarkan kewajibannya membayar PBB.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya intensitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan khususnya berkaitan dengan pembayaran PBB guna meningkatkan pendapatan dan peningkatan fasilitas pembangunan di daerah terlihat dari masih adanya wajib pajak yang belum membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai PBB.

3. Masyarakat kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁵“...Masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui pentingnya membayar pajak seperti PBB serta manfaatnya dalam peningkatan fasilitas pembangunan dilingkungannya yang secara tidak langsung juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar karena terfasilitasinya kebutuhan masyarakat dan hal itu perlu ditemukan solusinya agar masyarakat segera membayar kewajiban pajaknya dengan mengkomunikasikannya dengan baik ke

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Pada tanggal 10 April 2017

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Abul Khairi Selaku Wajib Pajak Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 19 April 2017

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 10 April 2017

semua warga khususnya di kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁶ “...Pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar kewajiban pajaknya yaitu PBB salah satu caranya yang perlu dilakukan dengan mengkomunikasikannya kepada seluruh warga yang tujuannya memberikan motivasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak penting untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan fasilitas proses pembayaran yang lebih mudah dengan data SPPT yang valid yang tidak menimbulkan kecurigaan atas penggunaan nilai pajak yang sudah disetorkan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat karena nilai Nominal yang dibayarkan masyarakat yang relatif kecil dibandingkan pajak lainnya yang harus dibayarkan seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain dan dirasa kurang memberikan dampak positif dalam peningkatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat dan semuanya itu didasarkan karena adanya beberapa hambatan seperti; masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, masih kurang intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah serta masyarakat kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo guna mengatasi hambatan komunikasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui komunikasi secara berjenjang dan menggunakan bahasa yang santun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁷ “...Masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlihat dari jumlah penerimaan pajak melalui PBB di Kelurahan Sungai Pinang yang hanya mencapai 78% dari jumlah SPPT yang ada, sehingga perlu dilakukan pemberian informasi secara berjenjang melalui perangkat di wilayah kelurahan Sungai Pinang termasuk RT untuk menginformasikan pentingnya membayar PBB guna meningkatkan pembangunan dengan menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti oleh masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁸ “...Pemberian informasi pada masyarakat sebenarnya sudah dilakukan oleh Lurah sebagai pemilik kewenangan dalam pemerintahan, namun belum optimal sehingga diperlukan komunikasi dengan bahasa dan santun dan pada saat ada pertemuan rutin warga juga bisa di informasikan kepada masyarakat manfaat yang kita dapatkan sebagai masyarakat dalam peningkatan fasilitas masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan di daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat guna

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 April 2017

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Pada tanggal 10 April 2017

¹⁸Wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 10 April 2017

meningkatkan pendapatan daerah, dan tujuannya membayar pajak serta manfaat yang diperoleh masyarakat jika membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:¹⁹“...Salah satu alternatif yang dilakukan guna meningkatkan intensitas pemerintah dalam mengkomunikasikan tentang kewajiban membayar pajak adalah, melalui komunikasi berjenjang dari kelurahan dan kemudian diinformasikan kepada Ketua RT sebagai perwakilan warga dan nantinya meneruskan informasi mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada seluruh warganya, serta yang perlu ditekankan adalah manfaat dari membayar pajak dalam meningkatkan fasilitas infrastruktur di lingkungan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena fasilitas infrastruktur yang memadai, serta untuk lebih menegaskan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, disampaikan kepada seluruh warga jika Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan syarat – syarat yang harus dipenuhi jika ada anaknya yang ingin mendaftar kesekolah wajib memiliki bukti pembayaran PBB yang sudah di bayarkan oleh wajib pajak tersebut”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:²⁰ “...Untuk meningkatkan intensitas dalam mengkomunikasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani , biasanya Lurah juga meghadiri undangan yang diberikan oleh warga jika ada pertemuan atau kegiatan rutin warga, serta dalam memperingati hari besar keagamaan juga diselingi memberikan informasi tentang kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta manfaatnya jika membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut agar masyarakat menjadi termotivasi dan segera membayar kewajiban pajaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya ditingkatkan intensitas komunikasi yang baik kepada wajib pajak untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya, namun dalam mengkomunikasikannya dengan tutur bahasa yang santun dan mudah dipahami dan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Memberikan pemahaman pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat melalui kegiatan rutin warga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo beliau mengatakan:²¹ “...Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, pemahaman dilakukan secara berjenjang dari lurah ke RT sebagai perwakilan warga dan kemudian RT memberikan pemahaman kepada warganya yang dilakukan melalui pertemuan rutin atau kegiatan memperingati hari besar lainnya, diselingi dengan memberikan

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo , pada tanggal 10 April 2017

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Khoiriyah, selaku Sekretaris di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, pada tanggal 10 April 2017

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Jonja Asmara, selaku Lurah Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani KABUPATEN Bungo, Pada tanggal 10 April 2017

pengarahan kepada warga akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat.”

Berdasarkan wawancara dengan Siti Zubaidah, selaku Sub Bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Beliau mengatakan:²²“...Apapun yang berkaitan dengan pajak misalnya harus diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang kewajiban membayar pajak dan keuntungan positif yang akan didapatkan oleh masyarakat jika sudah paham atas kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak tidak keberatan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar pajak adalah faktor pendukung pembangunan suatu daerah karena sumber dana atau anggaran daerah salah satunya adalah melalui pajak, yang tujuan dari penggunaan anggaran tersebut adalah untuk meningkatkan pembangunan sebagai fasilitas bagi masyarakatnya yang secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya yang bisa dilakukan seperti memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui komunikasi secara berjenjang dan menggunakan bahasa yang santun, meningkatkan intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah serta memberikan pemahaman pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat melalui kegiatan rutin warga.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani terhadap masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum berjalan dengan maksimal, sehingga dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran PBB pun menjadi terhambat. Adapun fungsi komunikasi tersebut yaitu sebagai kendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan emosional, sebagai informasi.
2. Hambatan komunikasi Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo terhadap masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, masih kurang intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah serta masyarakat kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo guna mengatasi hambatan komunikasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui komunikasi secara berjenjang dan menggunakan bahasa yang santun, kemudian meningkatkan intensifnya penyelenggara pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang kewajiban pembayaran PBB dan manfaatnya bagi peningkatan fasilitas pembangunan daerah, serta memberikan pemahaman pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pembangunan yang berarti kesejahteraan masyarakatpun meningkat melalui kegiatan rutin warga.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

²²Hasil wawancara dengan Siti Zubaidah, selaku sub bagian Dinas Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Pada tanggal 13 April 2017

1. Diharapkan kepada lurah untuk lebih mengoptimalkan pemberian informasi melalui komunikasi yang lebih baik agar masyarakat memahami informasi dan mau melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Diharapkan kepada lurah beserta staf yang bekerja di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani untuk lebih mengerti dan memahami tentang penanganan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan guna mengatasi komplain dari warga jika terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum dipahami oleh masyarakat.
3. Kepada seluruh perangkat di kelurahan beserta masyarakat untuk meningkatkan intensitas komunikasi guna memahami maksud dan tujuan pembayaran pajak sebagai pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan fasilitas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya fasilitas umum.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi, memberikan semangat yang kuat dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu antara lain ucapan terimakasih kepada Lurah dan seluruh pegawai yang bertugas di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga kedepannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Abdulsyani. (2012). *Sistematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisubrata, Winarna Surya. (2002). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Canggara, Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2010). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Satu Nusa.
- Dewi, Sutrisna. (2007). *Komunikasi Bisnis*. Jogjakarta: Andi.
- Handoko, T. Hani. (2005). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedi Manajemen, Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komaruddin, (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: Eresco.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nirmala, Andini. T. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratmaningsih, Sri Astuti. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Valentina, Sri dan Aji Suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pajak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.